



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATALAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tatalaksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8521);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATALAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah .
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota, perwakilan anak dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

8. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat IKLA adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
9. Kecamatan Layak Anak adalah Pembangunan Kecamatan yang menyatukan Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah Kecamatan, Masyarakat, Dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual dan diskriminasi, mendengar pendapat anak yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
10. Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual dan diskriminasi, mendengar pendapat anak yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas adalah Upaya atas pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan Pemenuhan, Perlindungan dan Penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip Perlindungan anak yaitu non diskriminasi, Kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup kelangsungan hidup, dan Perkembangan serta penghargaan terhadap anak.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Metro
13. Posyandu adalah Kegiatan Kesehatan Dasar yang diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dari anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
19. Forum Anak/Dewan Anak adalah Forum Dewan komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
20. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

21. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau mengikut sertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.
22. Sekolah Ramah Anak/Madrasah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA/MRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
23. Holistik adalah bersifat menyeluruh (utuh), tidak tersekat atau berbasis ego sektoral dalam mengembangkan kota layak anak.
24. Integratif adalah keterpaduan dalam kesepahaman atas dasar kepedulian terhadap upaya melakukan pembangunan anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
25. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
26. Pemberdayaan dalam konteks forum anak adalah proses dimana individu - individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.
27. Pendampingan adalah proses interaksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.
28. Sosialisasi KLA adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar suatu hal melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang berproses terus menerus selama hidup kita.
29. Advokasi KLA adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak;
- c. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- c. Tahapan Pengembangan Kelurahan Layak Anak;
- d. Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi;
- e. Sanksi Administratif.

BAB III

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Sekolah Ramah Anak

Pasal 5

- (1) Prinsip Sekolah Ramah Anak :
 - a. Tanpa kekerasan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
 - e. Partisipatif;
 - f. Akuntabilitas;
 - g. Transparansi; dan
 - h. Pembudayaan.
- (2) SRA/MRA merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah :
 - a. Bersih;
 - b. Aman;
 - c. Ramah;
 - d. Indah;
 - e. Inklusif;

- f. Sehat;
 - g. Asri;
 - h. Nyaman.
- (3) Walikota menjamin terselenggaranya SRA/MRA dalam bentuk partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (Sembilan) tahun dan program Pendidikan Menengah Universal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengusulkan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) SRA/MRA pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di masing-masing kelurahan.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengusulkan SRA/MRA kepada Walikota untuk tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan dan khusus baik jalur formal nonformal maupun informal.

Pasal 6

Komponen SRA/MRA terdiri dari :

- a. Komitmen terhadap Kebijakan penyelenggaraan SRA/MRA;
- b. Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak;
- c. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terlatih terhadap Hak-hak Anak dan SRA/MRA;
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
- e. Partisipasi Anak;
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya dan Alumni yang terkait.

Pasal 7

Setiap SRA/MRA yang ditunjuk berkewajiban untuk :

- a. Melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. Menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. Mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. Merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. Menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. Menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. Menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. Menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. Menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;

- l. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. Menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. Penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. Menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. Melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada gugus tugas KLA;
- r. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus (anak penyandang disabilitas) baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa;
- s. Menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah dijenjang formal sehingga dapat menyelesaikan pendidikan melalui :
 - 1) Kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
 - 2) Kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah SMP/MTs);
 - 3) Kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Pasal 8

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. Mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta orangtua untuk mewujudkan SRA/MRA; dan
- b. Mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan SRA/MRA.

Pasal 9

Penyelenggaraan SRA/MRA dilakukan dengan cara :

- a. Standar sarana dan prasarana;
- b. Standar pengelolaan;
- c. Standar pembiayaan.

Pasal 10

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. Bangunan sekolah dirancang aksesibel bagi semua anak;
- b. Lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel;
- c. Sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- d. Sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. Sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;

- f. Sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. Sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. Sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. Sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- j. Sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah antara putra dan putri;
- k. Ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. Setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. Setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. Setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. Anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. Sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. Sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya sekolah ramah anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Pasal 11

Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. Melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah
- c. Menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orangtua/komite sekolah dan anak;
- d. Menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;
- e. Mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - 1) Berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2) Bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan *hati nuraninya*;
 - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) Bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) Beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- f. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi :
- 1) Situasi darurat;
 - 2) Berhadapan dengan hukum;
 - 3) Kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4) Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 6) Menjadi korban pornografi;
 - 7) Korban hiv/aids;
 - 8) Anak terlantar;
 - 9) Korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - 10) Korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 11) Korban kejahatan seksual;
 - 12) Korban jaringan terorisme;
 - 13) Penyandang disabilitas;
 - 14) Korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - 15) Dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 16) Menjadi korban stimulasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Pasal 12

Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. Sekolah memasukkan anggaran kegiatan SRA ke dalam rencana kegiatan dan anggaran SRA tahunan; dan
- b. Sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat kepada orangtua dan/atau Komite Sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 13

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas meliputi :

- a. Tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA;
- b. Tersedia media dan materi KIE terkait kesehatan anak;
- c. Tersedia ruang pelayanan konseling khusus bagi anak;
- d. Tersedia ruang tunggu / bermain bagi anak yang aman dan nyaman;
- e. Tersedia ruang ASI;
- f. Terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai kawasan tanpa rokok;
- g. Tersedia sanitasi lingkungan puskesmas;
- h. Tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas;
- i. Cakupan bayi sampai dengan 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
- j. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);

- k. Menyelenggarakan pelayanan tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA);
- l. Tersedia data anak yang memperoleh Pelayanan kesehatan anak;
- m. Tersedia pusat informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan;
- n. Adanya mekanisme untuk menampung suara anak;
- o. Pelayanan Penjangkauan kesehatan anak.

Pasal 14

- (1) Walikota melalui unit kerja terkait menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan anak.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.
- (3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pengawasan, Pembinaan Dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Sasaran pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf d meliputi aspek antara lain :
 - a. Program dan kegiatan KLA;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA berupa sarana komunikasi, informasi dan edukasi seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan evaluasi KLA yang bertujuan :
 - a. Untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan KLA yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah;
 - b. Pemantauan dilaksanakan oleh GT-KLA Kota Metro dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan GT KLA dibentuk sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan administrasi teknis dan administratif kepada GT KLA yang berkedudukan di Dinas PP, PA PP dan KB.
- (3) Hal-hal yang dievaluasi oleh GT-KLA meliputi :
 - a. Cakupan-cakupan pemenuhan anak;
 - b. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah;
 - c. Permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (4) Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

- (5) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.
- (6) Pelaksanaan hasil evaluasi untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan sosialisasi dan advokasi.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan bagian upaya pengembangan KLA yang dilakukan atas dasar kondisi tertentu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.
- (3) Materi sosialisasi tentang :
 - a. Konvensi hak anak;
 - b. Pengarusutamaan hak anak;
 - c. Undang-undang tentang perlindungan anak;
 - d. KLA.
- (4) Kegiatan Advokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan KLA, mulai tingkat kelurahan sampai tingkat Kota.
- (5) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain :
 - a. Media cetak dan elektronik;
 - b. Melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, fokus group discussion;
 - c. Metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.
- (6) Hasil dari sosialisasi dan advokasi diharapkan berupa :
 - a. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders Kota baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya KLA;
 - b. Terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam KLA;
 - c. Adanya tindak lanjut dari stakeholders untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan KLA.

Pasal 17

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA digunakan sistem skoring.

- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Madya;
 - c. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Nindya;
 - d. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Utama.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi :
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - e. Perlindungan Khusus.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis.
- (2) GT-KLA dan Dinas berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berkoordinasi kepada unitkerja/pihak terkait yang berwenang dalam penetapan saksi administratif.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak teguran lisan pertama disampaikan.
- (4) Peringatan tertulis diberikan apabila terhitung sejak 1 bulan dari disampaikannya teguran lisan kedua, apabila masih ditemukan pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.
- (5) Pemberian sanksi administratif kepada pelanggar bersifat kumulatif secara berjenjang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 10 Oktober 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR 32